



## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN							
Nama Fakultas	:	HUKUM							
Nama Prodi	:	S2 KENOTARIATAN							
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)									
MATA KULIAH	KODE MK	SKS	Status	SEMESTER					
HUKUM PAJAK	556B022	2	WN	II					
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik & Pengembangan						
	Tanda Tangan		Tanda Tangan						
Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H.,M.H		Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH							
CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH									
S1	Memiliki integritas dan etika profesi berdasarkan nilai-nilai Pancasila								
KU1	Mampu mengembangkan pemikiran kritis, logis, sistematis yang disusun dalam konsepsi ilmiah dan hasil kajian								
KU3	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik								
KU4	Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri								
KK1	Mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah di bidang kenotariatan								
P2	Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil di bidang kenotariatan								

**CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR**

**Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa memiliki kemampuan yuridis untuk mengidentifikasi dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum pajak dalam kaitan tugas dan kewajiban notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT)**

**DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH**

Matakuliah ini membahas mengenai pengertian hukum pajak dan pentingnya bagi notaris dan/atau PPAT, teori pemungutan hukum pajak, yuridiksi pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, jenis dan fungsi surat pemberitahuan, teori utang pajak dan konsekuensinya bagi ketetapan pajak, penagihan pajak secara biasa, seketika dan sekaligus serta secara paksa, sengketa pajak, penyelesaian sengketa pajak, perbedaan kompetensi absolut dan relatif tiap-tiap institusi peradilan pajak, delik-delik hukum pajak, pembuat, penyertaan dan residivis pada delik hukum pajak, dan membedakan ancaman hukuman delik hukum pajak.

- Buku Acuan:**
- 1 Muhammad Djafar Saidi, 2007; Pembaruan Hukum Pajak, Cet. Pertama, Rajawali Pers, Cet. Pertama, Jakarta ;
  - 2 -----,2007; Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian sengketa Pajak, Cet. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta ;
  - 3 -----, 2008; Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak, Cet. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta;
  - 4 Santoso Brotodihardjo, R, 1995; Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cet. Ketiga. PT Eresco, Bandung ;
  - 5 Sri Pudyatmoko, Y, 2009 ; Pengantar Hukum Pajak, Cet. Kedua, Andi, Yogyakarta.

Pertemuan Ke-	Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/Sasaran Pembelajaran	Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Indikator/Kriteria Penilaian	Bobot (%)
I	Pembukaan matakuliah (mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan) dan mahasiswa mampu menguraikan pengantar hukum pajak dalam matakuliah	Pembukaan kuliah, menjelaskan tentang : 1. Kontrak perkuliahan 2. Identitas mata kuliah 3. Sasaran Belajar 4. Deskripsi mata kuliah Pengantar: 1. Pengertian hukum pajak; 2. Pentingnya hukum pajak bagi notaris atau PPAT	• Perkenalan • Kuliah Interaktif • Penelusuran Pustaka	2x50 menit	• Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar, dan deskripsi matakuliah • Kemutakhiran literatur • Ketepatan menguraikan materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat	5
II	Mahasiswa mampu membedakan beberapa teori pemungutan pajak.	Teori pemungutan pajak: 1. Teori asuransi 2. Teori kepentingan 3. Teori daya pikul 4. Teori daya beli	• Kuliah Interaktif • <i>Self Directed Learning</i>	2x50 menit	• Ketepatan membedakan materi • Kemampuan menyelesaikan topik secara mandiri • Kemampuan menyatakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5
III	Mahasiswa mampu menganalisis yuridiksi pemungutan pajak	Yuridiksi pemungutan pajak: 1. Asas sumber 2. Asas kewarganegaraan	• Kuliah Interaktif	2x50 menit	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat	3

		3. Asas tempat tinggal			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kedisiplinan dan sopan santun</li> </ul>	
IV	Mahasiswa mampu membedakan berbagai sistem pemungutan pajak	<p>Sistem pemungutan pajak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Self Assessment</i></li> <li>2. <i>Official Assessment</i></li> <li>3. <i>Semi Self Assessment</i></li> <li>4. <i>With Holding</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah Interaktif</li> <li>• <i>Collaborative Learning</i></li> </ul>	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan membedakan materi</li> <li>• Kemampuan bekerja sama dengan kelompok</li> <li>• Keaktifan di kelas</li> <li>• Kemampuan menyatakan pendapat</li> <li>• Kedisiplinan dan sopan santun</li> </ul>	5
V	Mahasiswa mampu menguraikan mengenai Surat Pemberitahuan Tahunan.	<p>Surat Pemberitahuan Tahunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian SPT</li> <li>2. Jenis SPT</li> <li>3. Fungsi SPT</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah Interaktif</li> </ul>	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menguraikan materi</li> <li>• Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</li> <li>• Kedisiplinan dan sopan santun</li> </ul>	4
VI	Mahasiswa mampu mengaitkan teori utang pajak dan konsekuensinya bagi ketetapan pajak	<p>Teori utang pajak dan konsekuensi bagi ketetapan pajak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori material</li> <li>2. Teori formil</li> <li>3. Fungsi ketetapan pajak</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah Interaktif</li> <li>• <i>Case Study</i></li> </ul>	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan mengaitkan kasus dengan teori kasus</li> <li>• Ketepatan menentukan konsekuensi ketetapan pajak dalam kasus</li> <li>• Keaktifan di kelas</li> <li>• Kemampuan menyatakan pendapat</li> <li>• Kedisiplinan dan sopan santun</li> </ul>	10

VII	Mahasiswa mampu membedakan cara penagihan pajak.	Penagihan pajak: 1. Penagihan biasa 2. Penagihan seketika dan sekaligus 3. Penagihan secara paksa	• Kuliah Interaktif	2x50 menit	• Ketepatan membedakan materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	3
VIII	MID TEST		• Ujian Tulis	2x50 menit	• Ketepatan menjawab soal • Kejujuran	15
IX	Mahasiswa mampu membedakan cara penagihan pajak. (lanjutan)	Penagihan pajak: 1. Penagihan biasa 2. Penagihan seketika dan sekaligus 3. Penagihan secara paksa	• <i>Case Study</i>	2x50 menit	• Ketepatan menganalisis kasus dengan menentukan cara penagihan pajak • Keaktifan di kelas • Kemampuan menyatakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	8
X	Mahasiswa mampu menganalisis tentang sengketa pajak	Sengketa pajak: 1. Arti sengketa pajak 2. Objek sengketa pajak 3. Timbul dan berakhir sengketa pajak 4. Sengketa pajak bukan sengketa TUN	• Kuliah Interaktif	2x50 menit	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	3
XI	Mahasiswa mampu menyelesaikan sengketa pajak melalui upaya hukum	Upaya hukum penyelesaian sengketa pajak: 1. Keberatan	• Kuliah Interaktif • <i>Case Study</i>	2x50 menit	• Ketepatan menyelesaikan kasus • Ketepatan menentukan upaya hukum penyelesaian	10

	penyelesaian sengketa pajak	2. Banding 3. Gugatan 4. Peninjauan kembali			sengketa dalam kasus <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keaktifan di kelas</li> <li>• Kemampuan menyatakan pendapat</li> <li>• Kedisiplinan dan sopan santun</li> </ul>	
XII	Mahasiswa mampu membedakan kompetensi absolut dan relatif tiap-tiap institusi peradilan pajak	Kompetensi absolut dan relatif Peradilan Pajak: 1. Lembaga Keberatan 2. Pengadilan Pajak 3. Mahmakah Agung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah Interaktif</li> </ul>	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan membedakan materi</li> <li>• Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</li> <li>• Kedisiplinan dan sopan santun</li> </ul>	3
XIII	Mahasiswa mampu membedakan delik-delik hukum pajak	Delik-delik hukum pajak: 1. Delik formil 2. Delik materil 3. Delik percobaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah Interaktif</li> <li>• <i>Self Directed Learning</i></li> </ul>	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan membedakan materi</li> <li>• Kemampuan menyelesaikan topik secara mandiri</li> <li>• Kemampuan menyatakan pendapat</li> <li>• Kedisiplinan dan sopan santun</li> </ul>	5
XIV	Mahasiswa mampu menguraikan pembuat, penyertaan dan residivis pada delik hukum pajak	Delik hukum pajak: 1. Pembuat (dader) 2. Penyertaan 3. Residivis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah Interaktif</li> </ul>	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menguraikan materi</li> <li>• Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</li> <li>• Kedisiplinan dan sopan santun</li> </ul>	3

XV	Mahasiswa mampu membedakan ancaman hukuman delik pajak	Ancaman hukuman delik pajak: 1. Kombinasi kumulatif dan alternatif 2. Kumulatif 3. Alternatif 4. Dilipatgandakan	• Kuliah Interaktif	2x50 menit	• Ketepatan membedakan materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	3
XVI	FINAL TEST		• Ujian Tulis	2x50 menit	• Ketepatan menjawab soal • Kejujuran	15